



P E N E T A P A N

Nomor 0024/Pdt.P/2011/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Mahyar bin Suliadi Yunus, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Penjaga Gudang Assamalewuang Kabupaten Majene, bertempat

tinggal di Lingkungan Pangaliali, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan

Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 17 Oktober 2011 di bawah Register Perkara Nomor 0024/Pdt.P/2011/PA.Mj., pada hari tu juga telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Banggae, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Banggae dengan Nomor 0024/Pdt.P/2011/PA.Mj., ter tanggal 17 Oktober 2011 menolak untuk melaksanakan pernikahan antara St. Nailah Maisrayah binti Mahyar dengan Suhardi bin Mahuseng, dengan alasan anak pemohon masih di bawah umur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon bermaksud akan melaksanakan pernikahan anak kandungnya bernama St. Nailah Maisrayah binti Mahyar, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Pangaliali, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan seorang laki-laki bernama Suhardi bin Mahuseng, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai honorer pada Kantor Pos Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
3. Bahwa hubungan antara anak pemohon St. Nailah Maisrayah binti Mahyar dengan lelaki Suhardi bin Mahuseng telah berlangsung selamasatu tahun lebih dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny karena saling cinta mencintai.
4. Bahwa anak kandung pemohon St. Nailah Maisrayah binti Mahyar sangat sulit untuk tidak dilangsungsn pernikahan dengan lelaki Suhardi bin Mahuseng, karena anak pemohon itu sudah hamil tiga bulan.
5. Bahwa keluarga pemohon dengan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pigak ketiga lainnya dan keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Island an perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali sayarat umur anak pemohon belum mencapai 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena anak pemohon sudah hamil 3 bulan.
7. Bahwa St. Nailah Maisrayah binti Mahyar tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami terebut berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon telah sepakat dengan ibu kandung dari calon suami anak kandung pemohon yang bernama Bagita untuk menikahkan dan tidak ada pihak ke tiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama St. Nailah Maisrayah binti Mahyar untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Suhardi bin Mahuseng.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu :

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KW.31.02.1/PW.01/414/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 yang di keluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermaterai cukup dan bercap pos, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian di beri kode P1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : VI/297/IS/VII/2002 atas nama ST. NAILAH MAISRAYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene, bukti tersebut bermaterai cukup dan bercap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian di beri kode P2.

Bahwa selain bukti tersebut, pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi yaitu :

Saksi ke satu Suriawan bin Suliadi Yunus, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan honorer pada Kantor Purbakala (Museum) Mandar Majene, bertempat tinggal di BTN Leppe, Lingkungan Leppe Barat Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal baik dengan pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa saksi di panggil pemohon untuk menjadi saksi pada siding permohonan dispensasi kawin untuk anak pemohon.
- Bahwa pemohon pernah mengajukan permohonan ke PPN setempat untuk menikahkan anak pemohon yang bernama St. Nailah Maisrayah binti Mahyar, namun di tolak dengan alasan belum cukup umur.
- Bahwa saksi kenal calon suami anak pemohon yang bernama Suhardi bin Mahuseng.
- Bahwa calon suami anak pemohon sudah cukup umur dan mampu menjadi kepala rumah tangga karena sudah memiliki pekerjaan sebagai pegawai honorer di Kantor Pos Kabupaten Majene.
- Bahwa antara pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan kawin berdasarkan syariat islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anka pemohon berumur 15 tahun namun pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidak dapat di tunda lagi karena anak pemohon telah hamil 3 bulan.

Saksi kedua, Hafid bin M. Saleh, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Satpam pada Kantor Dispenda Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Pangaliali, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal baik denagn pemohon karena saksi adalah kakak ipar pemohon.
- Bahwa saksi di pamggil pemohon untuk menjadi saksi pada siding permohonan dispensasi kawin untuk anak pemohon.
- Bahwa pemohon pernah mengajukan permohonan ke PPN setempat untuk menikahkan anak pemohon yang bernama St. Nailah Maisrayah binti Mahyar, namun di tolak denagn alasan belum cukup umur.
- Bahwa saksi kenal calon suami anak pemohon yang bernama Suhardi bin Mahuseng.
- Bahwa calon suami anak anak pemohon sudah cukup umur dan mampu menjadi kepala rumah tangga karena sudah memiliki pekerjaan sebagai pegawai honorer di Kantor Pos Kabupaten Majene.
- Bahwa antara pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan kawin berdasarkan syariat islam.
- Bahwa calon suami anak pemohon telah datang melamar kepada pemohon untuk menikahi ank pemohon dan telah diterima pemohon.
- Bahwa saat ini anka pemohon berumur 15 tahun namun pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidak dapat di tunda lagi karena anak pemohon telah hamil 3 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya ditetapkan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara kopentansi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan dalam permohonannya mohon kepada Pengadilan Agama Majene agar memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama St. Nailah Maisrayah binti Mahyar, umur 15 tahun, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Suhardi bin Mahuseng umur 29 tahun.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon di atas yang menjadi pokok masalah adalah apakah anak pemohon yang masih di bawah umur 15 tahun dapat menikah dengan calon suaminya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terwujud ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa pihak pria hanya diizinkan melakukan perkawinan apabila sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, maka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaksanakan perkawinan perlu adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa anak pemohon St. Nailah Maisrayah binti Mahyar telah lama menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Suhardi bin Mahuseng, oleh karena pemohon sangat khawatir hubungan cinta anaknya dengan perempuan tersebut akan membawa madlorot karena telah hamil 3 bulan apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon St. Nailah Maisrayah binti Mahyar dan pemohon yang pada pokoknya anak pemohon telah siap untuk melangsungkan perkawinan sebab telah lama menjalin hubungan cinta dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.

Menimbang, bahwa di muka telah di degar keterangan 2 orang saksi masing-masing bernama Suriawan bin Suliadi Yunus dan Hafid bin M. Saleh Hafid bin M. Saleh dibawa sumpahnya masing-masing yang pada pokonya bahwa anak pemohon St. Nailah Maisrayah binti Mahyar dengan calon suaminya Suhardi bin Mahuseng telah lama menjalin hubungan cinta keduanya tidak ada hubungan saudara dan tidak terikat perkawinann dengan orang lain serta calon suami anak pemohon telah bekerjaanak pemohon telah bekerja sebagai pegawai honorer pada Kantor Pos Majene dengan penghasilan yang cukup untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon bernama oleh karena anak pemohon bernama St. Nailah Maisrayah binti Mahyar dengan calon suaminya Suhardi bin Mahuseng telah nmenjalinnhubungan cinta kasih dan apabila hubungan ntersebut dibiarkan terus berlanjut dengan ikatan yang sah, maka aakan memberikan mafsadat yang lebih besar dari manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :

Artinya : “ Menolak merusakkan harus di dahulukan dengan mencari ke maslahatan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu hubungan cinta antara anak pemohon St. Nailah Maisrayah binti Mahyar dengan calon suaminya Suhardi bin Mahuseng tersebut segera diikat tali perkawinan.

Terhadap Menimbang, bahwa dalam islam ada yang disebut *al Dloruriyat al khomsah* atau disebut juga *al huquq al insaniyah fi al islam* yaitu konsep dasar hak asasi dalam islam dan didalamnya terkandung *hafdzu ad din* (penghormatan pada kebebasan beragama) *hifdzu al maal* (penghormatan terhadap harta benda), *hifdzu al nafs wa al 'rid* (penghormatan atas jiwa dan kehormatan individu), *hifdzu al 'aql* (penghormatan terhadap akal), *hifdzu al nasl* (keharusan menjaga keturunan) yang lima hal pokok ini harus dijaga oleh umat islam untuk menjaga ketatanan kehidupan berumah bermasyarakat.

Menimbang, bahwa pentingnya *hifdzu al nasl* (keharusan menjaga keturunan) maka majelkis hakim berpendapat sangatlah penting untuk menyelamatkan keturunan yang ada pada anak pemohon dapat dikabulkan karena anak pemohon yang telah hamil 3 bulan dan kelanjutan masa depan anak pemohon dan calon suami anak pemohon untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan pemohon dapat dikabulkan karena anak pemohon St. Nailah Maisrayah binti Mahyar dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Suhardi bin Mahuseng.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kawin twrhadapa anak pemohon bernama St. Nailah Maisrayah binti Mahyar untuk menikah dengan laki-laki bernama Suhardi bin Mahuseng.
- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 141.000,00 (*seratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa 25 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1432 H. oleh majelis hakim pengadilan agama majene Drs. Hamka Musa sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Husnaenah dan Achmad Ubaidillah, SHi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Muh. As'ad sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. St. Husnaenah

Drs. Hamka Musa

Drs. Hamka Musa

Panitera pengganti,

Muh. As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00+</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 141.000,00 (*seratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)